



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH;**  
Tempat lahir : Sipolin;  
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 18 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Hakim sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 101/Pen.Pid.B/2019/PN SKI tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pen.Pid.B/2019/PN SKL tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek hugo jeans yang robek dan terdapat bercak darah;**Dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH SANI;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa secara Tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar kepada Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan spontan, atau agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan satu-satunya Guru PNS mata pelajaran Komputer, Tekhnolgi dan Informasi di SMK Negeri 1 Gunung Meriah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleodinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/SKL/Eoh.2/12/2019 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **KENNEDI SARAGIH S.Kom Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil **“telah melakukan penganiayaan”**.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil Terdakwa mendatangi saksi ABDULLAH SANI (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) yang sedang mengatur anak sekolah untuk masuk kedalam halaman sekolah SMKN 1 Gunung Meriah, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan **“ada masalah apa kemarin pak SANI”**, lalu saksi korban pun menjawab **“dengan istri bapak”** dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut kemudian datang saksi WIRDA HANIM, S.Si melerai dan mengatakan **“tidak baik ribut-ribut disini lebih baik masuk saja kedalam kantor”**, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi menuju kantor sekolah SMKN 1 Gunung Meriah.

Bahwa kemudian sesampainya diruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah, Terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kebagian muka yaitu pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh para guru yang ada diruangan kantor tersebut dan saksi korban pun pergi meninggalkan ruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ada mengalami memar dan sakit dibagian kepala, kemudian karena merasa trauma saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Gunung Meriah untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Nomor : 440/ 090/2019, tanggal 28 Oktober 2019 An. Saksi **ABDULLAH SANI** yang ditanda tangani oleh **dr. Tria Novika** yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki umur 48 tahun terdapat bengkak dan luka lecet pada kepala diduga disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH SANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan memukul bagian kening saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Rabu 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB yang mana istri Terdakwa (Sdri Jumiati) datang terlambat ke sekolah dengan tidak mendorong sepeda motornya, karena berdasarkan kesepakatan Dewan Guru SMK 1 Gunung Meriah bagi guru atau siswa/i yang datang melewati 07.45 WIB wajib mendorong sepeda motornya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdri Jumiati sehingga saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan memanggil Sdri Jumiati melalui siswa sebanyak 2 (dua) kali, karena Sdri Jumiati tidak datang maka saya memanggil Sdri Jumiati dengan menggunakan microphone yang berada di dalam ruangan Tata Usaha (TU), selanjutnya Sdri Jumiati datang dan mendorong saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB Terdakwa datang menjumpai saksi di pintu gerbang sekolah dan menanyakan kejadian yang terjadi kemarin, dan saksi menjawab tidak terjadi apa-apa, setelah terjadi keributan di pagar kemudian datang pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas jalan yang bernama Rizaldi meleraikan dan menyuruh diselesaikan didalam ruangan, kemudian saksi dan Terdakwa menuju kedalam Ruangan Tata Usaha (TU), disana Terdakwa menanyakan lagi mengenai kejadian kemaren, kemudian saksi menjawab *bahwa saya tidak ada mendorong dan menumbuk Sdri Jumiati, yang sebenarnya sdri jumiati yang mendorong saksi* kemudian Sdri Jumiati menjawab *"bahwa saksi telah mendorong dan menumbuk dirinya"* mendengar perkataan itu, saksi mengatakan *"jika kamu berbohong maka kamu akan dilaknatullah"*, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit dan trauma;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan;

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Wirda Hanim, Sdri Rahmi, Sdri Anisyah;
- Bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan Visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Nomor Surat 440/090/2019 tertanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa saksi melakukan Visum ke Rumah Sakit Umum tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memukul saksi dibagian kening tetapi dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **WIRDA HANIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian kening sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan korban saat terjadi penganiayaan adalah sekitar  $\pm$  1 (satu) meter;

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Abdullah Sani menengur istri Terdakwa (Sdri Jumiati) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya, keesokan harinya Terdakwa menghampiri Sdr Abdullah Sani di pintu gerbang sekolah, kemudian dileraikan oleh pihak kepolisian yang bertugas mengatur arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) dan saat itu Terdakwa menanyakan kejadian kemarin kepada Sdr Abdullah Sani, selanjutnya Terdakwa memukul Sdr Abdullah Sani sebanyak 2 (dua) kali dibagian kening menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Sdr Abdullah Sani dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Jumiati, Sdri Rahmi, dan Sdri Anisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memukul saksi dibagian kening tetapi dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **RAHMI DIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian kening sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan korban saat terjadi penganiayaan adalah sekitar  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani memengur istri Terdakwa (Sdri Jumiati) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya, keesokan harinya Terdakwa menghampiri Sdr Abdullah Sani di pintu gerbang sekolah, kemudian dileraikan oleh pihak kepolisian yang bertugas mengatur arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani masuk ke Ruang Tata Usaha (TU) dan saat itu Terdakwa menanyakan kejadian kemaren kepada Sdri Abdullah Sani, selanjutnya Terdakwa memukul Sdr Abdullah Sani sebanyak 2 (dua) kali dibagian kening menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Sdr Abdullah Sani dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Jumiati, Sdri Wirda Hanim, Sdri Rahmi, dan Sdri Anisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memukul saksi dibagian kening tetapi dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **ANISAH, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian kening sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan korban saat terjadi penganiayaan adalah sekitar  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani menegur istri Terdakwa (Sdri Jumiaty) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya, kesokan harinya Terdakwa menghampiri Sdr Abdullah Sani di pintu gerbang sekolah, kemudian dileraikan oleh pihak kepolisian yang bertugas mengatur arus lalu lintas, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani masuk ke Ruangan Tata Usaha (TU) dan saat itu Terdakwa menanyakan kejadian kemaren kepada Sdr Abdullah Sani, selanjutnya Terdakwa memukul Sdr Abdullah Sani sebanyak 2 (dua) kali dibagian kening menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Sdr Abdullah Sani dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Jumiaty, Sdri Rahmi, dan Sdri Wirda Hanim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada memukul saksi dibagian kening tetapi dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **dr. TRIA NOVIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Visum et Repertum atas nama Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani datang untuk meminta dilakukan Visum et Repertum;
- Bahwa saksi melakukan Visum et Repertum terhadap Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB;
- Bahwa perhitungan waktu Visum et Repertum dimulai sejak pasien datang ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani datang ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum bersama dengan orang yang mengaku Anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Anggota Polisi tersebut dan satuan kerjanya;
- Bahwa pada saat Sdr Abdullah Sani dan Anggota Polisi datang meminta dilakukan Visum et Repertum, tidak disertai dengan surat permintaan pemeriksaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi memeriksa Sdr Abdullah Sani yang meminta Visum sementara surat pemeriksaan Visum dari kepolisian tidak ada, karena Sdr Abdullah Sani datang bersama Anggota Polisi dan Anggota Polisi tersebut yang mengatakan surat permintaan Visum menyusul;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah dimintai dilakukan Visum et Repertum, saksi melakukan pemeriksaan (chek up) tekanan darah, denyut nadi, pernafasan dan suhu badan, kemudian baru saksi memeriksa luka luar yang terdapat pada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari hasil pemeriksian tersebut yaitu :
  - Tekanan darah 150/90 mmHG (tidak normal);
  - Denyut nadi 88 kali/menit (normal);
  - Pernafasan 24 kali/menit (normal);
  - Suhu badan 36,5°C (normal);
  - Pada bagian luka luar hanya terdapat daerah bagian kepala, dengan luka bengkok pada samping mata sebelah kiri dengan ukuran 7 cm

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh centimeter), dan bengkak pada samping mata kanan dengan ukuran 2 cm (dua Centimeter).

- Bahwa hasil dari Visum et Repertum tersebut Sdr Abdullah Sani mengalami pembengkakan karena benda tumpul;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan benda tumpul tersebut adalah luka yang dialami tidak sampai merobek bagian kulit dari pasien;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr Abdullah Sani penyebab luka pada bagian kepalanya dan menurut Sdr Abdullah Sani bahwa telah dipukul oleh seseorang sekitar 30 (tiga puluh) menit yang lalu;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan Visum et Repertum harus ada surat permintaan dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa seseorang yang dipukul benda tumpul setelah 2 (dua) jam maka lukanya masih dalam keadaan basah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait permasalahan penganiayaan terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani, karena Terdakwa mendengar curhatan Sdri Jumiati bahwa Sdr Abdullah Sani menyikut payudara Sdri Jumiati;
- Bahwa awal mulanya terjadinya penganiayaan, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saat Sdri Jumiati (istri) Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "saya disikut oleh Pak Abdullah Sani dibagian dada saya", dikarenakan Sdri Jumiati tidak mendorong kereta di pintu gerbang sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, dan keesokan harinya Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.45 Wib. Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdri Jumiati ke Sekolah dan sesampainya di sekolah, Terdakwa langsung Finger Print (absen) dan mengantarkan tas Terdakwa di Kantor, kemudian Terdakwa Langsung menjumpai Sdr Abdullah Sani yang sedang berada di pintu Gerbang sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Abdullah Sani dan saat itu kemudian datang Polisi, Sdri Wirda Hanim dan Guru-guru lainnya menyuruh masuk ke dalam kantor karena tidak baik dilihat oleh siswa-siswi yang berada di lingkungan sekolah, kemudian Terdakwa dengan Sdr Abdullah Sani berjalan menuju kantor dan duduk di kursi tamu ruangan Kantor, dan setelah itu Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan Sdr Abdullah Sani dan kemudian Terdakwa mengatakan sedikit-sedikit "Demi ALLAH" sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa meninju Sdr Abdullah Sani dengan Spontan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Kantor SMK Negeri 1 Gunung Meriah di Desa Gunung Lagan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan meninju dibagian pipi sebelah kiri Sdr Abdullah Sani dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah kanan saja;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian, namun syarat yang diajukan Sdr Abdullah Sani, Terdakwa tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa adapun isi persyaratan yang diminta oleh Sdr Abdullah Sani yaitu dengan membayar uang Pengacara, mengobati Sdr Abdullah Sani, mencabut laporan Pungli dan Dana Bos serta mengakui kesalahan Istri Terdakwa Sdri Jumiati di media Pers;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ABDURRAZAQ SYAH SIDABARIBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruang Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di belakang Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya penganiayaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang berada di dalam kelas dan kemudian ditelepon oleh Sdri Suseri melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mendatangi Sdr Abdullah Sani ke pintu gerbang sekolah, kemudian saksi menuju ke pintu gerbang sekolah dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani tidak ada lagi berada di tempat tersebut, kemudian saksi pergi menuju ke Ruangn Tata Usaha (TU) sekolah, setiba saksi di Ruangn Tata Usaha (TU), saksi melihat Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani telah duduk di meja tamu yang berada didalam Ruangn Tata Usaha (TU), dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap istrinya (Sdri Jumiat), namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara istrinya (Sdri Jumiat), dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak*" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani, karena Sdr Abdullah Sani menegur istri Terdakwa (Sdri Jumiat) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiat ke Ruangn Tata Usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiat, keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian penyenggolan payudara Sdri Jumiat, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiat;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;

- Bahwa saksi bertemu Sdr Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 14.20 WIB pada saat melakukan fingerprint pulang sekolah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Jumiati, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Sinambela, Sdr Rozi dan Sdr Ali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

## 2. **NUR MUHAMMAD SOFYAN SINAMBELA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa posisi saksi saat terjadi penganiayaan tersebut, berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang berada di dalam kelas dan kemudian diberitahu oleh Sdr M. Sahril Pulungan mengatakan bahwa Terdakwa mendatangi Sdr Abdullah Sani ke pintu gerbang sekolah, kemudian saksi menuju ke pintu gerbang sekolah dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani tidak ada lagi berada di tempat tersebut, kemudian saksi pergi menuju ke Ruangan Tata Usaha (TU) sekolah, setiba saksi di Ruangan Tata Usaha (TU) saksi melihat Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani telah duduk di meja tamu yang berada didalam Ruangan Tata Usaha (TU), dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap Istrinya (Sdri Jumiati), namun Sdr Abdullah Sani tidak

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara istrinya (Sdri Jumiaty), dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi Allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak*" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani, karena Sdr Abdullah Sani menegur Istri Terdakwa (Sdri Jumiaty) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiaty ke Ruang Tata usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiaty, keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian penyenggolan payudara Sdri Jumiaty, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi bertemu Sdr Abdullah Sani pada esok harinya di pintu gerbang sekolah;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri. Jumiaty, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Abdurrozaq Sidabariba, Sdr Rozi dan Sdr Ali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

### 3. **FAKHRURROZI, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang berada di dalam ruang guru dan kemudian diberitahu oleh Sdri Jumiaty dan mengatakan bahwa Terdakwa mendatangi Sdr Abdullah Sani ke pintu gerbang sekolah, kemudian saksi menuju ke pintu gerbang sekolah dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani sedang terjadi perdebatan, kemudian saksi pergi menuju ke ruang guru untuk memanggil Sdri Jumiaty, kemudian saksi melihat Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani telah duduk di meja tamu yang berada didalam Ruang Tata Usaha (TU), dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap Istrinya (Sdri Jumiaty), namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara istrinya (Sdri Jumiaty), dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak*" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani, karena Sdr Abdullah Sani menegur Istri Terdakwa (Sdri Jumiaty) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiaty ke Ruangan Tata usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiaty, keesokan harinya

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;

- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian penyegolan payudara Sdri Jumiaty, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi bertemu Sdr Abdullah Sani pada esok harinya di pintu gerbang sekolah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri. Jumiaty, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Abdurrozaq Sidabariba, Sdr Sinambela dan Sdr Ali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

#### 4. **ALINUDDIN PANE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani, posisi saksi pada saat itu berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang berada di dalam ruang guru dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani telah duduk di meja tamu yang berada didalam Ruangan Tata Usaha (TU), dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap istrinya (Sdri Jumiati), namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara istrinya (Sdri Jumiati), dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak*" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani, karena Sdr Abdullah Sani menegur istri Terdakwa (Sdri Jumiati) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiati ke Ruangan Tata Usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiati, keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian penyeggolan payudara Sdri Jumiati, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiati;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi bertemu Sdr Abdullah Sani pada esok harinya di pintu gerbang sekolah;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri Jumiati, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Abdurozaq Sidabariba, Sdr Sinambela dan Sdr Rozi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

### 5. **JUMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Posisi saksi saat itu berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi dan Terdakwa datang bersama ke Sekolah, namun setelah finger print Terdakwa mendatangi Sdr Abdullah Sani kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada Sdr Rozi, dan kemudian Sdr Rozi mendatangi Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani yang berada di pintu gerbang, kemudian Sdr Rozi kembali memanggil saksi ke ruang Guru dan selanjutnya saksi menuju pintu gerbang dan disana antara Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani terjadi perdebatan dan kemudian dileraikan oleh pihak kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas di pagi hari, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani menuju Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian Terdakwa dan Sdr Abdullah Sani duduk di meja tamu yang berada didalam Ruangan Tata Usaha (TU), dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap saksi, namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara saksi, dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan *"demi allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak"* kemudian secara

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl





spontan Terdakwa menggegal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani karena Sdr Abdullah Sani menegur saksi karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motornya dan kemudian memanggil saksi ke Ruang Tata Usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya. Sdr Abdullah Sani ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;
  - Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdr Ali, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Abdurrozaq Sidabariba, Sdr Sinambela dan Sdr Rozi;
  - Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

**6. MUHAMMAD SYAHRIL PULUNGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruang Tata Usaha (TU);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Posisi saksi saat itu berada di samping Sdr Nur Sopian Sinambela;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang bersama Sdr Nur Sinambela sedang minum kopi di Mess SMKN 1 Gunung Meriah dan kemudian Sdr Nur Sinambela pergi untuk mengajar kemudian saksi melihat beberapa siswa sedang menenggok ke arah gerbang pintu sekolah, kemudian saksi melihat ada anggota polisi berada di gerbang pintu, selanjutnya saksi mengajak Sdr Nur Sinambela dan Sdr Ali menuju ke Ruang Tata Usaha (TU), dan pada saat di Ruang Tata Usaha (TU), saksi mendengar Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap istrinya (Sdri Jumiati), namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara istrinya (Sdri Jumiati), dan Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi allah, saya tidak ada menyenggol istri bapak*" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani adalah karena Sdr Abdullah Sani menegur istri Terdakwa (Sdri Jumiati) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiati ke Ruangan Tata Usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiati, keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian penyeggolan payudara Sdri Jumiati, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiati;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu Sdr Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB pada saat melakukan Sholat Dzuhur di Mushola;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri. Jumiati, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Abdurozaq Sidabariba, Sdr Sinambela, Sdr Rozi dan Sdr Ali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

## 7. **SUSERI, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Pada saat itu saksi berada di pintu masuk Ruangan Tata Usaha tepatnya di Meja Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Sdr Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi saat itu sedang berada di dalam ruang guru, ketika saksi hendak menuju ke ruangan kelas untuk mengajar saksi melihat Terdakwa, Sdr Abdullah Sani, Sdri Jumiati dan anggota kepolisian menuju ke arah Ruangan Tata Usaha (TU), melihat kejadian tersebut saksi langsung menelpon Sdr Abdurrazaq Syah Sidabariba dan menyuruhnya datang ke Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian Sdr Abdurrazaq Syah Sidabariba datang dan berdiri dibelakang Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kejadian yang terjadi kemarin terhadap Istrinya (Sdri Jumiati), namun Sdr Abdullah Sani tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali apakah ada menyenggol payudara Istrinya (Sdri Jumiati), dan kemudian Sdr Abdullah Sani mengatakan "*demi allah, saya tidak ada menyenggol istri*"

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak" kemudian secara spontan Terdakwa menggepal tangannya dan memukul Sdr Abdullah Sani di bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr Abdullah Sani karena Sdr Abdullah Sani menegur Istri Terdakwa (Sdri Jumiati) yang juga guru SMK 1 Gunung Meriah karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motonya dan kemudian memanggil Sdri Jumiati ke Ruangan Tata Usaha dan pada saat itu Sdr Abdullah Sani menyenggol payudara Sdri Jumiati, keesokan harinya Terdakwa ingin meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian penyenggolan payudara Sdri Jumiati, setelah diberitahukan oleh Sdri Jumiati;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul Sdr Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada berteriak saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah baju adalah yang dipakai Sdr Abdullah Sani pada saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa tidak ada memar dimuka Sdr Abdullah Sani;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah Sdri. Jumiati, Sdri Rahmi, Sdri Anisah, Sdri Wirda, Sdr Sdr Abdurozaq Sidabariba, Sdr Sinambela, Sdr Rozi dan Sdr Ali;
- Bahwa antara Sdr Abdullah Sani dan Terdakwa ada dilakukan perdamaian oleh pihak sekolah namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy 7 (tujuh) lembar surat keterangan upaya-upaya yang dilakukan untuk perdamaian, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan mengajar, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Permohonan dan Pemberitahuan Pekerjaan, diberi tanda bukti T.3;
4. Foto copy Berita Media Singkilnews.id, diberi tanda bukti T.4;

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian, diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Visum et Revertum Nomor 440/090/2019, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Tria Novika** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singkil yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 10.35 Wib dengan hasil pemeriksaan : terdapat bengkak pada samping mata kiri ukuran kira-kira 7 cm x 4 cm serta terdapat luka lecet di pundak bengkak ukuran kira-kira 0,5 cm x 0,5 cm. Terdapat bengkak pada samping mata kanan ukuran kira-kira 2 cm x 2 cm, diduga disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil, Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke tempat kejadian perkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan posisi pada saat terjadi penganiayaan tersebut terdapat perbedaan antara Terdakwa dan Korban, yang mana berdasarkan pendapat Terdakwa, posisi korban saat dianiaya berada disamping sebelah kanan Terdakwa, sedangkan berdasarkan pendapat Korban, posisi Korban saat dianiaya berada didepan Terdakwa;
- ✓ Bahwa semua Para Saksi yang hadir, baik Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa mengatakan pendapat Terdakwa yang sesuai dengan apa yang dilihat oleh Para Saksi bahwa posisi korban saat penganiayaan terjadi adalah berada disamping sebelah kanan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengatakan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa mengenai kening Korban sebelah kiri. Sedangkan Para Saksi yang di

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirkan oleh Terdakwa mengatakan pemukulan hanya 1 (satu) kali yang Para Saksi lihat dengan jelas karena berada dekat dengan posisi Terdakwa dan korban, dimana pemukulan dilakukan oleh Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tepatnya di dalam Ruang Tata Usaha (TU);
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, saksi Abdullah Sani mengalami sakit dan trauma;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangan;
- Bahwa benar saksi Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdullah Sani karena saksi Abdullah Sani menegur saksi Jumiati (Istri Terdakwa) karena terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motornya dan kemudian saksi Abdullah Sani memanggil saksi Jumiati ke Ruang Tata Usaha dan pada saat itu saksi Abdullah Sani menyenggol payudara saksi Jumiati, kemudian saksi Jumiati menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada saksi Abdullah Sani, namun karena saksi Abdullah Sani membantah menyenggol payudara saksi Jumiati, Terdakwa memukul saksi Abdullah Sani;
- Bahwa benar 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi Abdullah Sani pakai saat kejadian;
- Bahwa benar saksi dr. Tria Novika melakukan Visum et Repertum terhadap saksi Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB;
- Bahwa benar saksi Abdullah Sani datang ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum bersama dengan orang yang mengaku Anggota Polisi, tetapi saksi dr. Tria Novika tidak mengetahui nama Anggota Polisi tersebut dan satuan kerjanya;

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Abdullah Sani dan Anggota Polisi tersebut datang meminta dilakukan Visum et Repertum, tidak disertai dengan surat permintaan pemeriksaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian. Saksi dr. Tria Novika memeriksa saksi Abdullah Sani yang meminta Visum sementara surat pemeriksaan Visum dari kepolisian tidak ada, karena saksi Abdullah Sani datang bersama Anggota Polisi dan Anggota Polisi tersebut yang mengatakan surat permintaan Visum menyusul;
- Bahwa benar yang saksi dr. Tria Novika lakukan setelah dimintai dilakukan Visum et Repertum adalah melakukan pemeriksaan (chek up) tekanan darah, denyut nadi, pernafasan dan suhu badan, kemudian baru saksi memeriksa luka luar yang terdapat pada saksi Abdullah Sani, dan hasil dari Visum et Repertum tersebut saksi Abdullah Sani mengalami pembengkakan karena benda tumpul;
- Bahwa benar saksi dr. Tria Novika ada menanyakan kepada saksi Abdullah Sani penyebab luka pada bagian kepalanya dan menurut saksi Abdullah Sani bahwa telah dipukul oleh seseorang sekitar 30 (tiga puluh) menit yang lalu. Seseorang yang dipukul benda tumpul setelah 2 (dua) jam maka lukanya masih dalam keadaan basah;
- Bahwa benar saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba bertemu saksi Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 14.20 WIB pada saat melakukan fingerprint pulang sekolah;
- Bahwa benar saksi Fakhurrozi, S.Pd dan saksi Alinuddin Pane bertemu saksi Abdullah Sani pada esok harinya di pintu gerbang sekolah;
- Bahwa benar saksi Muhammad Syahril Pulungan bertemu saksi Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB pada saat melakukan Sholat Dzuhur di Mushola;
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian saat terjadinya pemukulan tersebut selain Terdakwa dan saksi Abdullah Sani, adalah : saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md., saksi Jumiaty, saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba, saksi Nur Muhammad Sofyan Sinambela, saksi Fakhurrozi, saksi Alinuddin Pane, saksi Muhammad Syahril Pulungan, dan saksi Suseri, S.Pd.;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor 440/090/2019, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Tria Novika** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Singkil yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 10.35 Wib diperoleh kesimpulan : terdapat bengkak pada samping mata kiri ukuran kira-kira 7 cm x 4 cm serta terdapat luka lecet di pundak bengkak ukuran kira-kira 0,5 cm x 0,5 cm. Terdapat bengkak pada

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



samping mata kanan ukuran kira-kira 2 cm x 2 cm, diduga disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa KENNEDI SARAGIH, S.Kom., Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH kepersidangan, dimana segala identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa KENNEDI SARAGIH, S.Kom., Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa KENNEDI SARAGIH, S.Kom., Bin Alm. BUDIMAN SARAGIH telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa sepanjang mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri saksi Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di SMK 1 Gunung Meriah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tepatnya di dalam Ruangan Tata Usaha (TU);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi Abdullah Sani, Terdakwa hanya menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa saksi Abdullah Sani tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul Terdakwa;

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdullah Sani, karena saksi Abdullah Sani menengur saksi Jumiati (Istri Terdakwa) terlambat datang ke sekolah namun tidak mendorong sepeda motornya, kemudian saksi Abdullah Sani memanggil saksi Jumiati ke Ruangan Tata Usaha dan pada saat itu saksi Abdullah Sani menyenggol payudara saksi Jumiati, kemudian saksi Jumiati menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada saksi Abdullah Sani, namun karena saksi Abdullah Sani membantah menyenggol payudara saksi Jumiati, lalu Terdakwa memukul saksi Abdullah Sani;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Stel Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Putih Corak Garis-garis Merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak Darah adalah baju yang saksi Abdullah Sani pakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa saksi dr. Tria Novika melakukan Visum et Repertum terhadap saksi Abdullah Sani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Abdullah Sani datang ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum bersama dengan orang yang mengaku Anggota Polisi, tetapi saksi dr. Tria Novika tidak mengetahui nama Anggota Polisi tersebut dan satuan kerjanya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Abdullah Sani dan Anggota Polisi tersebut datang meminta dilakukan Visum et Repertum, tidak disertai dengan surat permintaan pemeriksaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian. Saksi dr. Tria Novika memeriksa saksi Abdullah Sani yang meminta Visum sementara surat pemeriksaan Visum dari kepolisian tidak ada, karena saksi Abdullah Sani datang bersama Anggota Polisi dan Anggota Polisi tersebut yang mengatakan surat permintaan Visum menyusul;

Menimbang, bahwa yang saksi dr. Tria Novika lakukan setelah dimintai dilakukan Visum et Repertum adalah melakukan pemeriksaan (chek up) tekanan darah, denyut nadi, pernafasan dan suhu badan, kemudian baru saksi memeriksa luka luar yang terdapat pada saksi Abdullah Sani, dan hasil dari Visum et Repertum tersebut saksi Abdullah Sani mengalami pembengkakan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa saksi dr. Tria Novika ada menanyakan kepada saksi Abdullah Sani penyebab luka pada bagian kepalanya dan menurut saksi Abdullah Sani bahwa telah dipukul oleh seseorang sekitar 30 (tiga puluh) menit yang lalu. Seseorang yang dipukul benda tumpul setelah 2 (dua) jam maka lukanya masih dalam keadaan basah;

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi Abdullah Sani mengalami sakit dan trauma;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Syahril Pulungan bertemu saksi Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB pada saat melakukan Sholat Dzuhur di Mushola. Saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba bertemu saksi Abdullah Sani pada siang hari sekira pukul 14.20 WIB pada saat melakukan fingerprint pulang sekolah. Sedangkan saksi Fakhurrozi, S.Pd dan saksi Alinuddin Pane bertemu saksi Abdullah Sani pada esok harinya di pintu gerbang sekolah;

menimbang, bahwa yang berada ditempat kejadian saat terjadinya pemukulan tersebut selain Terdakwa dan saksi Abdullah Sani, adalah : saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md., saksi Jumiati, saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba, saksi Nur Muhammad Sofyan Sinambela, saksi Fakhurozi, saksi Alinuddin Pane, saksi Muhammad Syahril Pulungan, dan saksi Suseri, S.Pd.;

Menimbang, bahwa saksi Abdullah Sani dipersidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan memukul bagian kening saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Kejadian ini bermula pada hari Rabu 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB yang mana Istri Terdakwa (Sdri Jumiati) datang terlambat ke sekolah dengan tidak mendorong sepeda motornya, karena berdasarkan kesepakatan Dewan Guru SMK 1 Gunung Meriah bagi guru atau siswa/i yang datang melewati 07.45 WIB wajib mendorong sepeda motornya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdri Jumiati sehingga saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan memanggil Sdri Jumiati melalui siswa sebanyak 2 (dua) kali, karena Sdri Jumiati tidak datang maka saya memanggil Sdri Jumiati dengan menggunakan microphone yang berada di dalam ruangan Tata Usaha (TU), selanjutnya Sdri Jumiati datang dan mendorong saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.55 WIB Terdakwa datang menjumpai saksi di pintu gerbang sekolah dan menanyakan kejadian yang terjadi kemarin, dan saksi menjawab tidak terjadi apa-apa, setelah terjadi keributan di pagar kemudian datang pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas jalan yang bernama Rizaldi meleraikan dan menyuruh diselesaikan didalam ruangan, kemudian saksi dan Terdakwa menuju kedalam Ruang Tata Usaha (TU), disana Terdakwa menanyakan lagi mengenai kejadian kemarin, kemudian saksi menjawab *bahwa saya tidak ada mendorong dan menumbuk Sdri Jumiati, yang sebenarnya Sdri Jumiati yang mendorong saksi* kemudian Sdri Jumiati menjawab *"bahwa saksi telah mendorong dan menumbuk dirinya"* mendengar perkataan itu, saksi mengatakan *"jika kamu berbohong maka kamu akan dilaknatullah"*, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi;

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md. dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian kening sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Jarak saksi dengan Terdakwa dan korban saat terjadi penganiayaan adalah sekitar  $\pm 1$  (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan meninju dibagian pipi sebelah kiri Sdr Abdullah Sani dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Awal mulanya terjadinya penganiayaan, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saat Sdri Jumiati (Istri) Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "saya disikut oleh Pak Abdullah Sani dibagian dada saya", dikarenakan Sdri Jumiati tidak mendorong kereta di pintu gerbang sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, dan keesokan harinya Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.45 Wib. Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdri Jumiati kesekolah dan sesampai di sekolah Terdakwa langsung Finger Print (absen) dan mengantarkan tas Terdakwa di kantor, kemudian Terdakwa Langsung menjumpai Sdr Abdullah Sani yang sedang berada di pintu Gerbang sekolah SMK Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut Terdakwa dengan Sdr Abdullah Sani dan saat itu kemudian datang Polisi, Sdri Wirda Hanim dan Guru-guru lainnya menyuruh masuk ke dalam kantor karena tidak baik dilihat oleh siswa-siswi yang berada di lingkungan sekolah, kemudian Terdakwa dengan Sdr Abdullah Sani berjalan menuju kantor dan duduk di kursi tamu ruangan Kantor, dan setelah itu Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan Sdr Abdullah Sani dan kemudian Terdakwa mengatakan sedikit-sedikit "Demi ALLAH" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa meninju Sdr Abdullah Sani dengan Spontan;

Menimbang, bahwa saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi pada saat itu berada di belakang Terdakwa yang berjarak sangat dekat;

Menimbang, bahwa saksi Nur Muhammad Sofyan Sinambela dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Posisi saksi saat terjadi penganiayaan tersebut, berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;

Menimbang, bahwa saksi Fakhrurozi dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani, karena pada saat itu saksi berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;

Menimbang, bahwa saksi Alinuddin Pane dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani, posisi saksi pada saat itu berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;

Menimbang, bahwa saksi Jumiati dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Posisi saksi saat itu berada di samping Terdakwa yang berjarak sangat dekat;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Syahril Pulungan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Posisi saksi saat itu berada di samping Sdr Nur Sopian Sinambela;

Menimbang, bahwa saksi Suseri, S.Pd. dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani. Pada saat itu saksi berada di pintu masuk Ruangan Tata Usaha tepatnya di Meja Sdr Abdullah Sani. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (saksi Abdullah Sani, saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, dan saksi Anisah, A.Md.) dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (saksi Jumiati, saksi Abdurrazaq Syah Sidabariba, saksi Nur Muhammad Sofyan Sinambela, saksi Fakhrurozi, saksi Alinuddin Pane, saksi Muhammad

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Pulungan, dan saksi Suseri, S.Pd.), dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mengatakan “Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian kening sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani”. Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa mengatakan “Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr Abdullah Sani dengan memukul bagian pipi Sdr Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr Abdullah Sani, karena saksi pada saat itu berjarak sangat dekat”, dan jika dilihat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa, posisi saksi-saksi tersebut berbeda-beda, ada yang disamping Terdakwa, ada yg di belakang Terdakwa, dan ada juga yang berada di pintu masuk Ruangan Tata Usaha tepatnya di Meja saksi Abdullah Sani. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya menerangkan jarak saksi-saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar  $\pm 1$  (satu) meter, tetapi tidak diterangkan posisinya apakah dibelakang, atau disamping Terdakwa / Korban;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan bagi Hakim yang mana keterangan yang benar, apakah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, Hakim melihat dari hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari sketsa gambar pemeriksaan setempat yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan, baik sketsa gambar versi Korban, maupun sketsa gambar versi Terdakwa, ternyata saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yakni saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, dan saksi Anisah, A.Md., berada di belakang Korban saksi Abdullah Sani karena saksi Abdullah Sani mengatakan pada saat terjadi pemukulan, posisi korban berada didepan Terdakwa. Meskipun saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md., sama-sama mengatakan bahwa posisi korban disamping sebelah kanan Terdakwa (membenarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan antara korban Abdullah Sani dengan saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md., tentang posisi tersebut, Hakim menilai dengan posisi saksi-saksi membelakangi korban (jika mengikuti keterangan korban), atau dengan posisi menyamping kebelakang (jika mengikuti keterangan saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md.) tidak lah dapat melihat dengan jelas bagian apa yang dipukul oleh Terdakwa kepada korban dan berapa kali Terdakwa memukul korban. Berbeda halnya dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, yang berada di depan dan disamping

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan Terdakwa, sehingga dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa lah yang benar dimana Terdakwa memukul bagian pipi saksi Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa tentang Visum et Revertum Nomor 440/090/2019, tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Tria Novika** yang menerangkan bahwa terdapat bengkok pada samping mata kiri ukuran kira-kira 7 cm x 4 cm serta terdapat luka lecet di pundak bengkok ukuran kira-kira 0,5 cm x 0,5 cm. Terdapat bengkok pada samping mata kanan ukuran kira-kira 2 cm x 2 cm, diduga disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengesampingkan Visum et Repertum bukan berarti Hakim menyatakan bahwa Visum et Repertum tersebut palsu atau tidak benar, tetapi Hakim tidak akan menjadikan Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti (bukti surat), karena hasil Visum tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum senyatanya;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum dibuat oleh seorang dokter berdasarkan apa yang dilihat, tanpa mengetahui karena peristiwa apa dan mengapa bisa terjadi sebab untuk mengetahui itu, adalah tugasnya aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul bagian pipi saksi Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga saksi Abdullah Sani mengalami sakit dan trauma, adalah merupakan perbuatan "Penganiayaan", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi Abdullah Sani. Maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa yang memohon agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dibebaskan jika perbuatan Terdakwa tidak terbukti atau jika perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Sedangkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa terbukti sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan, Hakim harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan yang antara lain sebagai berikut : “sesampainya diruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah, Terdakwa dan saksi korban masih bertengkar mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian muka yaitu pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh para guru yang ada diruangan kantor tersebut dan saksi korban pun pergi meninggalkan ruangan kantor SMKN 1 Gunung Meriah”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, meskipun Hakim tidak sependapat dengan bagian yang dipukul oleh Terdakwa, dimana Penuntut Umum mengatakan “bagian muka yaitu pelipis mata sebelah kiri saksi korban”, sedangkan Hakim berpendapat “bagian pipi saksi Abdullah Sani”. Akan tetapi, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pemukulan tersebut hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali sebagaimana diterangkan oleh saksi Abdullah Sani, saksi Wirda Hanim, saksi Rahmi Diana, saksi Anisah, A.Md.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) alat bukti yang menjadi keyakinan Hakim untuk membuktikan perbuatan Terdakwa (dengan mengesampingkan Visum et Repertum sebagai bukti surat) adalah Alat Bukti : Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk);

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk dapat dibebaskannya seseorang dari pertanggung jawaban pidana, harus terdapat keadaan-keadaan khusus yang

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Title III dari Buku I KUHPidana, yaitu Pasal 44-51 KUHPidana, yaitu : alasan pembenar, alasan pemaaf, atau alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim tidak menemukan keadaan khusus yang menyebabkan Terdakwa dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidananya, karena dipersidangan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan bagian pipi saksi korban Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa jika pun Terdakwa beralasan pemukulan yang Terdakwa lakukan karena spontan dan membela Istri Terdakwa, tidak dapat dinyatakan sebagai pembelaan diri;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHPidana yang berbunyi; ayat (1) : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Ayat (2) : “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHPidana tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut Pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.65), yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHPidana mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum dan Hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa, karena tidak ada perbuatan saksi korban yang mengancam diri Terdakwa. Oleh karena itu Pledoi Terdakwa tentang mohon dibebaskan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan;

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN SKI



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim uraikan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah pemukulan bagian pipi terhadap saksi Abdullah Sani sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, bukan pemukulan di bagian kening sebanyak 2 (dua). Selain itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sudah berulang kali berusaha meminta maaf kepada korban namun korban tidak bersedia. Disamping itu juga, terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Guru PNS yang mengajar Komputer, Teknologi dan Informasi di SMK Negeri 1 Gunung Meriah, dan sebagai buktinya Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T.1 s/d T.5, sehingga semestinya hal ini menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana selama 4 (empat) bulan tersebut, telah menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak darah, karena merupakan milik orang lain, yakni milik saksi Abdullah Sani, maka harus dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Abdullah Sani mengalami sakit dan trauma.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusaha bersusah payah untuk berdamai dengan saksi korban Abdullah Sani tetapi tidak berhasil;
- Terdakwa satu-satunya Guru PNS mata pelajaran Komputer, Teknologi dan Informasi di SMK Negeri 1 Gunung Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KENNEDI SARAGIH, S.Kom Bin. Alm. BUDIMAN SARAGIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) stel baju kemeja lengan pendek warna putih corak garis-garis merek Hugo Jeans yang robek dan terdapat bercak darah;
- Dikembalikan kepada saksi Abdullah Sani.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SAID RACHMAD, S.H., M.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)